

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE-PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR-SUMSEL 2024

Kpt 125 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 391/PL.02.3-BA/16/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp.; 1 hlm.